



Und

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 626 TAHUN 1986

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN 1986 PERGURUAN TINGGI/
AKADEMI SWASTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dikalangan masyarakat perlu diusahakan secepat-cepatnya menjangkau masyarakat yang seluas-luasnya dan dengan biaya yang sehemat-hematnya ;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu memenuhi kebutuhan dari dan penyesuaian dengan lingkungan masyarakat yang bersangkutan masing-masing ;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran P-4 bagi para Mahasiswa Baru Tahun 1986 Perguruan Tinggi/Akademi Swasta dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang mata acara dan jadwalnya telah disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi/Akademi Swasta yang bersangkutan, dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1979;
- 3. Keputusan Kepala BP-7 Pusat Nomor 08/BP-7/II/1983;
- 4. Keputusan Kepala BP-7 Pusat Nomor Kep.01/BP-7/I/1984;
- 5. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 86/DIKTI/Kep/1983.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi Mahasiswa Baru Tahun 1986 Perguruan Tinggi/Akademi Swasta dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan bekerja sama dengan Dekan Koordinator Perguruan Tinggi/Akademi Swasta dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk menyelenggarakan Penataran P-4 dimaksud diktum Pertama dengan batas waktu sampai akhir 1986;
- KETIGA** : Penataran dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA adalah bersifat Intra Kurikuler dan Pelaksanaannya di Integrasikan dengan kegiatan Orientasi Program Studi Pengenalan Kampus ;
- KEEMPAT** : Pembinaan, Pengawasan dan Pengkoordinasian penyelenggaraan Penataran ini, dilakukan oleh BP-7 bekerja sama dengan Sospol. Kabupaten Daerah tingkat II Lamongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Penyediaan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan Penataran tersebut dibebankan pada Perguruan Tinggi/Akademi Swasta yang bersangkutan dan dibantu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1986/1987 ;
- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN.

TANGGAL : 26 AGUSTUS 1986.

/ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

26/86
/ Drs. MOH. SAFI'I ASARI.-

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya.
- " 2. " Kepala BP-7 Propinsi Daerah
Tk. I Jawa Timur di Surabaya.
- " 3 " Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
- " 4 " Kepala Kantor Depdikbud. Kab. Lamongan.
- " 5 " Kepala Kantor Depag. Kab. Lamongan.
- " 6 " Kepala Kantor Sospol. Kab. Lamongan.
- " 7 " Kepala Inspektorat Wil. Kab. Dati. II Lamongan.
- " 8 " Kepala Bagian Keuangan Kab. Dati. II Lamongan.
- " 9 " Kepala Bag. Kesra. Kab. Dati. II Lamongan.
- " 10 " Koordinator Perguruan Tinggi Swasta se Kab. Lamongan.
- " 11. " Pembantu Bupati Lamongan dan Pacira.
- " 12 " Camat Lamongan dan Paciran.
-